

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PATI**

Nomor : Kd.11.18/4/PP.07/ 1688/2009

TENTANG

**Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal/ Bustanul Athfal. (RA/BA)
Dilingkungan Kantor Departeman Agama Kabupaten Pati**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Dalam rangka Pembinaan Raudlatul Athfal (RA/BA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Busthanul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati
 - b. Bahwa Roudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi pengantar yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No; 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Agama RI no; 367, tahun 1993 tentang RA / BA.
 4. Keputusan Menteri Agama RI no; 573 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kantor Departemen Agama.
 5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam no: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah

- Memperhatikan** :
- Hasil peninjauan dan penelitian di lokasi RA/BA oleh Tim Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati tentang Persetujuan Pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departeman Agama Kabupaten Pati

- Pertama** :
- Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini

- Kedua** :
- Kepada RA/BA seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar diberikan nomor statistik RA/BA seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian RA/BA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini


- Ketiga** :
- Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mestinya

- Keempat** :
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

- Kelima** :
- Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/ BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Pati
: 19 Mei 2009



Tembusan Yth;

1. Ka. Kanwil Dep.Agama Prov. Jateng ;
2. Ka. Kandepag Kab. Pati.
3. Pengawas RA/TK,MI/SD,Madin Kecamatan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Pati
Nomor : Kd.11.18/4/PP.07/1688 /2009
Tanggal : 19 Mei 2009

**DAFTAR NAMA RAUDLATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA)
YANG MENDAPATKAN PIAGAM PENDIRIAN/IJIN OPRASIONAL**

No.	Nama dan alamat RA/BA	Nomor statistik	Nomor Piagam
1.	RA Al- IKHLAS Ds. Kletek Kec. Pucakwang	101233180199	Kd.11.18/4/PP.07/1647/2009
2.	RA NUR AL-ISLAMIYAH Ds.Sidoluhur Kec.Jaken	101233180056	Kd.11.18/4/PP.07/1648/2009
3.	RA AN-NUR Ds.Sumberagung Kec.Jaken	101233180057	Kd.11.18/4/PP.07/1649/2009
4.	RA ROUDLOTUL ULUM Ds.Tlogorejo Kec.Winong	101233180200	Kd.11.18/4/PP.07/1650/2009
5.	RA AL-MUJAHIDIN Ds.Trangkil Kec.Trangkil	101233180201	Kd.11.18/4/PP.07/1651/2009



Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Dep.Agama Prov. Jateng ;
2. Ka. Kandepag Kab. Pati.
3. Pengawas RA/TK,MI/SD,Madin Kecamatan.